



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Kabupaten Pidie Telepon (0653) 21576  
Website : <http://disdik.pidiekab.go.id/> Email : [pdank\\_pidie@yahoo.com](mailto:pdank_pidie@yahoo.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
Nomor : 421.9 / 6173 / 2020  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
"GERAKAN PIDIE MENGAJAR"  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "GERAKAN PIDIE MENGAJAR" Jln. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Nomor : 011/PKBM-GPM/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "GERAKAN PIDIE MENGAJAR" Jln. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2020 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Aceh;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Kepada :  
▪ Nama : Lembaga PKBM "GERAKAN PIDIE MENGAJAR"  
▪ Pengelola : SUSI SYAHRINI, SH  
▪ Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
: Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 04 November 2020



**DRS. RIDWANDI**

Pembina Tk. I. IV/b/NIP. 196412311988121004  
No. Peg. 800/261/2019 Tgl. 16-12-2019